

- Petunjuk : Menjabarkan persyaratan dan pendidikan Kandidat Akademi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Balai/Instansi Akademi seperti dimaksud dalam dokumen petunjuk di atas diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kualifikasi Balai/Instansi Akademi yang ditunjuk/ditentukan Departemen Agama.
- Ketiga : Kepala Balai/Instansi Akademi seperti dimaksud dalam dokumen petunjuk diatas, agar bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan dan melaksanakan penyelenggaraan proses pendidikan.
- Kesempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Balai/Instansi Akademi menurut petunjuk lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Kepala instansi akan dituntut dan dituntut kembali selajutnya manakala jika ternyata ditunjukkan hasil tidak dapat kelulusan dalam pendidikan ini.
- Kesemb : Surat Keputusan ini diberikan kepada Kepala Balai/Instansi Akademi yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di : Malang
Pada Tanggal : 20 Maret 2007



Dr. H. Saifuddin Zuhri, M.P.
NIP. 1938-03-20-200

TERLAMBAHAN

1. Ditunjuk/Ditentukan Kepala/Instansi Balai/Instansi Akademi.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Semarang.
4. Pengawas (K.A./M). Kecamatan Cigugur.

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang
Nomor : K/11.25-1/P/2007/Dep. CAS
Tanggal : 20 Maret 2007

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT KANDIDAT AKADEMI

No.	Nama Kandidat Akademi	Alamat	Kecamatan
1	K.A. H. Hidayat	Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Batang, Jk	



Dr. H. Saifuddin Zuhri, M.P.
NIP. 1938-03-20-200